



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/30 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nesa Hadisusanto, S.H. Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tanggal 27 Desember 2022, orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr, tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan perintah Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Harapan Kurnia Jaya" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
 - 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna abu Merek "Harapan Karunia Jaya" ukuran 16;
 - 1 (satu) potong BH warna krem Merek "Risana Sport" ukuran 36/80;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis leging tanpa merek;
 - 1 (satu) potong kerudung warna putih ukuran S tanpa merek;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861165046493267, IMEI 2: 861165046493275 dengan Nomor WA: 083195521986;

Dikembalikan kepada Anak Korban Korban

- 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Super Het Collection" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah warna abu tanpa merek ukuran L;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI : 355351080906256 dengan Nomor: 081223057827.

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak berupa pidana penjara di LPKA Bandung, namun kami menginginkan Anak ditempatkan di LPKS l'anastush Shibiyen yang beralamat di Dusun Babakan RT 01 RW 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, karena menurut kami tempat tersebut adalah yang terbaik untuk Anak, sebagaimana saran laporan penelitian dan rekomendasi Bapas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-31/BJR/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak yang berada di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yaitu terhadap anak korban atas nama Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 15 tahun, tanggal lahir 17 November 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 136/2007. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 ketika anak korban melaksanakan MPLS di SMAN 3 Banjar, anak korban melihat Anak yang merupakan siswa kelas XII di SMAN 3 Banjar. Selanjutnya Anak datang ke kelas anak korban dan meminta akun instagram ke teman anak korban, namun teman anak korban tidak memberikan akunnya dikarenakan mengetahui anak korban menaruh perasaan terhadap Anak. Kemudian anak korban memberikan akun instagram miliknya dan mulai bertukar nomor whatsapp, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, Anak mengajak anak korban untuk menjalin hubungan pacaran dan anak korban menerima ajakan Anak untuk menjalin hubungan pacaran.
- Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.30 WIB, selepas pulang sekolah Anak mengajak anak korban untuk bermain ke rumah Anak di Ling. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan menggunakan grab car. Sesampainya di rumah Anak, anak korban duduk di sofa ruang tamu, kemudian tidak lama datang ibu Anak dan adiknya yang baru pulang dari sekolah agama, kemudian anak korban menyalami ibu Anak, setelah itu ibu Anak pergi ke dapur. Kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar dengan berkata “ayo” sambil menarik tangan anak korban namun anak korban tidak bergerak dan berkata “mau ngapain” kemudian di jawab Anak “udah ikut aja”, kemudian anak korban mengikuti Anak ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak langsung menutup pintu dan mendorong serta menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya Anak mencium bibir dan menyisihkan kerudung dan mencium tulang selangka anak korban, setelah itu Anak berusaha membuka kancing baju anak korban, namun anak korban menolak dengan memegang kancing baju sambil berkata “mau ngapain sih?” namun Anak hanya diam dan tetap berusaha membuka kancing baju anak korban, kemudian anak korban berontak dengan mendorong bahu Anak menggunakan kedua tangan anak korban, kemudian Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran apabila anak korban menolak. Selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan berhasil membuka baju anak korban. Setelah itu, Anak membuka baju anak korban sehingga terlihat kedua payudara anak korban. Selanjutnya Anak meremas, mencium dan mengulum puting kedua payudara anak korban secara bergantian. Setelah itu Anak menaikkan rok Anak Korban dan berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



namun Anak Korban menolak dengan cara menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap berusaha dan berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian Anak membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya. Setelah itu Anak Korban hanya diam dan menuruti Anak karena Anak Korban mengingat perkataan Anak di Chat WhatsApp yaitu jika Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung merapikan celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban duduk diam di kasur begitu juga Anak merapikan celananya kemudian duduk di kasur main Handphone dan memesan Grab untuk Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Anak memberitahu Anak Korban bahwa Grabnya sudah datang kemudian Anak Korban keluar kamar dan melihat Ibu Anak berada di dapur kemudian Anak Korban menghampiri Ibu Anak untuk berpamitan pulang. Setelah berpamitan Anak Korban diantar oleh Anak sampai Gang depan rumah Anak, kemudian Anak Korban pulang menggunakan Grab yang dipesan oleh Anak. Setelah anak korban tiba di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riri yang merupakan kakak anak korban bertanya kenapa pulang terlambat, kemudian anak korban menjawab habis menjadi suporter Anak bermain futsal, namun Saksi Riri tidak percaya. Kemudian Saksi Riri mengambil handphone milik anak korban untuk mengecek percakapan anak korban dengan Anak, kemudian Saksi Riri menemukan video anak korban yang memperlihatkan payudara di percakapan dengan Anak. Setelah itu Saksi Riri memberitahu Saksi Wily, Saksi Imas dan Saksi Edi tentang video tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/9308/RSU/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

1. Identitas Umum Korban:

- Jenis Kelamin: Perempuan.
- Umur: lima belas tahun sembilan bulan.
- Berat badan: empat puluh satu kilogram.
- Tinggi badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
- Warna kulit: sawo matang.
- Ciri rambut: hitam, sebau, distribusi merata.
- Keadaan gizi: kesan gizi kurang (indeks massa tubuh tujuh belas koma lima kilogram per meter persegi)

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:

- Tingkat kesadaran: sadar penuh.
- Tekanan darah: seratus sembilan belas per delapan puluh satu milimeter air raksa.
- Denyut nadi: seratus tiga belas kali per menit.
- Pernapasan: dua puluh kali per menit.
- Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- Kepala:
 - Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - Wajah: tidak ada kelainan.
 - Leher: tidak ada kelainan.
- Bahu: tidak ada kelainan.
- Dada: tidak ada kelainan.
- Punggung: tidak ada kelainan.
- Pinggang: tidak ada kelainan.
- Perut: tidak ada kelainan..
- Anggota gerak:
 - Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.

3. Bagian Tubuh Tertentu:

- Mata:
 - Alis: tidak ada kelainan.
 - Kelopak mata: tidak ada kelainan.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
- 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
- 5) Selaput bening mata: jemih, tidak ada kelainan.
- 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.
- 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
- b. Hidung: tidak ada kelainan.
- c. Telinga: tidak ada kelainan.
- d. Mulut: tidak ada kelainan.
- e. Organ Kelamin: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput dara: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara.
 - a) Robekan pertama arah jam lima bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - b) Robekan pertama arah jam enam bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - c) Robekan pertama arah jam delapan bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - 4) Liang senggama: tidak ada kelainan.
4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.
 - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
 - b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
 - d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima belas tahun sembilan bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak yang berada di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, yaitu terhadap anak korban atas nama Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 15 tahun, tanggal lahir 17 November 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 136/2007. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 ketika anak korban melaksanakan MPLS di SMAN 3 Banjar, anak korban melihat Anak yang merupakan siswa kelas XII di SMAN 3 Banjar. Selanjutnya Anak datang ke kelas anak korban dan meminta akun instagram ke teman anak korban, namun teman anak korban tidak memberikan akunnya dikarenakan mengetahui anak korban menaruh perasaan terhadap Anak. Kemudian anak korban memberikan akun instagram miliknya dan mulai bertukar nomor whatsapp, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, Anak mengajak anak korban untuk

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan pacaran dan anak korban menerima ajakan Anak untuk menjalin hubungan pacaran.

- Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.30 WIB, selepas pulang sekolah Anak mengajak anak korban untuk bermain ke rumah Anak di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan menggunakan grab car. Sesampainya di rumah Anak, anak korban duduk di sofa ruang tamu, kemudian tidak lama datang ibu Anak dan adiknya yang baru pulang dari sekolah agama, kemudian anak korban menyalami ibu Anak, setelah itu ibu Anak pergi ke dapur. Kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar dengan berkata “ayo” sambil menarik tangan anak korban namun anak korban tidak bergerak dan berkata “mau ngapain” kemudian di jawab Anak “udah ikut aja”, kemudian anak korban mengikuti Anak ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak langsung menutup pintu dan mendorong serta menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya Anak mencium bibir dan menyisihkan kerudung dan mencium tulang selangka anak korban, setelah itu Anak berusaha membuka kancing baju anak korban, namun anak korban menolak dengan memegang kancing baju sambil berkata “mau ngapain sih?” namun Anak hanya diam dan tetap berusaha membuka kancing baju anak korban, kemudian anak korban berontak dengan mendorong bahu Anak menggunakan kedua tangan anak korban, kemudian Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran apabila anak korban menolak. Selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan berhasil membuka baju anak korban. Setelah itu, Anak membuka baju anak korban sehingga terlihat kedua payudara anak korban. Selanjutnya Anak meremas, mencium dan mengulum puting kedua payudara anak korban secara bergantian. Setelah itu Anak menaikkan rok Anak Korban dan berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap berusaha dan berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian Anak membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya. Setelah itu Anak Korban hanya diam dan menuruti Anak karena Anak Korban mengingat perkataan Anak di Chat WhatsApp yaitu jika Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusuhan di kelas Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung merapikan celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban duduk diam di kasur begitu juga Anak merapikan celananya kemudian duduk di kasur main Handphone dan memesan Grab untuk Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Anak memberitahu Anak Korban bahwa Grabnya sudah datang kemudian Anak Korban keluar kamar dan melihat Ibu Anak berada di dapur kemudian Anak Korban menghampiri Ibu Anak untuk berpamitan pulang. Setelah berpamitan Anak Korban diantar oleh Anak sampai Gang depan rumah Anak, kemudian Anak Korban pulang menggunakan Grab yang dipesan oleh Anak. Setelah anak korban tiba di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riri yang merupakan kakak anak korban bertanya kenapa pulang terlambat, kemudian anak korban menjawab habis menjadi suporter Anak bermain futsal, namun Saksi Riri tidak percaya. Kemudian Saksi Riri mengambil handphone milik anak korban untuk mengecek percakapan anak korban dengan Anak, kemudian Saksi Riri menemukan video anak korban yang memperlihatkan payudara di percakapan dengan Anak. Setelah itu Saksi Riri memberitahu Saksi Wily, Saksi Imas dan Saksi Edi tentang video tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/9308/RSU/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

1. Identitas Umum Korban:
 - a. Jenis Kelamin: Perempuan.
 - b. Umur: lima belas tahun sembilan bulan.
 - c. Berat badan: empat puluh satu kilogram.
 - d. Tinggi badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
 - e. Warna kulit: sawo matang.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



- f. Ciri rambut: hitam, sebau, distribusi merata.
- g. Keadaan gizi: kesan gizi kurang (indeks massa tubuh tujuh belas koma lima kilogram per meter persegi)

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

- 1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:
 - a. Tingkat kesadaran: sadar penuh.
 - b. Tekanan darah: seratus sembilan belas per delapan puluh satu milimeter air raksa.
 - c. Denyut nadi: seratus tiga belas kali per menit.
 - d. Pernapasan: dua puluh kali per menit.
 - e. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- 2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - a. Kepala:
 - 1.) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - 2.) Wajah: tidak ada kelainan.
 - 3.) Leher: tidak ada kelainan.
 - b. Bahu: tidak ada kelainan.
 - c. Dada: tidak ada kelainan.
 - d. Punggung: tidak ada kelainan.
 - e. Pinggang: tidak ada kelainan.
 - f. Perut: tidak ada kelainan..
 - g. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
 - 2) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.
- 3. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Alis: tidak ada kelainan.
 - 2) Kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 5) Selaput bening mata: jernih, tidak ada kelainan.
 - 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.
 - 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
 - b. Hidung: tidak ada kelainan.
 - c. Telinga: tidak ada kelainan.
 - d. Mulut: tidak ada kelainan.



- e. Organ Kelamin: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput dara: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara.
 - a) Robekan pertama arah jam lima bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - b) Robekan pertama arah jam enam bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - c) Robekan pertama arah jam delapan bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - 4) Liang senggama: tidak ada kelainan.
- 4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.
 - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
 - b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
 - d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima belas tahun sembilan bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Anak pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak yang berada di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, yaitu terhadap anak korban atas nama Korban (selanjutnya disebut anak korban). Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 ketika anak korban melaksanakan MPLS di SMAN 3 Banjar, anak korban melihat Anak yang merupakan siswa kelas XII di SMAN 3 Banjar. Selanjutnya Anak datang ke kelas anak korban dan meminta akun instagram ke teman anak korban, namun teman anak korban tidak memberikan akunnya dikarenakan mengetahui anak korban menaruh perasaan terhadap Anak. Kemudian anak korban memberikan akun instagram miliknya dan mulai bertukar nomor whatsapp, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, Anak mengajak anak korban untuk menjalin hubungan pacaran dan anak korban menerima ajakan Anak untuk menjalin hubungan pacaran.
- Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.30 WIB, selepas pulang sekolah Anak mengajak anak korban untuk bermain ke rumah Anak di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan menggunakan grab car. Sesampainya di rumah Anak, anak korban duduk di sofa ruang tamu, kemudian tidak lama datang ibu Anak dan adiknya yang baru pulang dari sekolah agama, kemudian anak korban menyalami ibu Anak, setelah itu ibu Anak pergi ke dapur. Kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



dengan berkata “ayo” sambil menarik tangan anak korban namun anak korban tidak bergerak dan berkata “mau ngapain” kemudian di jawab Anak “udah ikut aja”, kemudian anak korban mengikuti Anak ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak langsung menutup pintu dan mendorong serta menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya Anak mencium bibir dan menyisihkan kerudung dan mencium tulang selangka anak korban, setelah itu Anak berusaha membuka kancing baju anak korban, namun anak korban menolak dengan memegang kancing baju sambil berkata “mau ngapain sih?” namun Anak hanya diam dan tetap berusaha membuka kancing baju anak korban, kemudian anak korban berontak dengan mendorong bahu Anak menggunakan kedua tangan anak korban, kemudian Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran apabila anak korban menolak. Selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan berhasil membuka baju anak korban. Setelah itu, Anak membuka baju anak korban sehingga terlihat kedua payudara anak korban. Selanjutnya Anak meremas, mencium dan mengulum puting kedua payudara anak korban secara bergantian. Setelah itu Anak menaikkan rok Anak Korban dan berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap berusaha dan berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian Anak membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya. Setelah itu Anak Korban hanya diam dan menuruti Anak karena Anak Korban mengingat perkataan Anak di Chat WhatsApp yaitu jika Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung merapikan celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban duduk diam di kasur begitu juga Anak merapikan celananya kemudian duduk di kasur main Handphone dan memesan Grab untuk Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Anak memberitahu Anak Korban bahwa Grabnya sudah datang kemudian

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban keluar kamar dan melihat Ibu Anak berada di dapur kemudian Anak Korban menghampiri Ibu Anak untuk berpamitan pulang. Setelah berpamitan Anak Korban diantar oleh Anak sampai Gang depan rumah Anak, kemudian Anak Korban pulang menggunakan Grab yang dipesan oleh Anak. Setelah anak korban tiba di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riri yang merupakan kakak anak korban bertanya kenapa pulang terlambat, kemudian anak korban menjawab habis menjadi suporter Anak bermain futsal, namun Saksi Riri tidak percaya. Kemudian Saksi Riri mengambil handphone milik anak korban untuk mengecek percakapan anak korban dengan Anak, kemudian Saksi Riri menemukan video anak korban yang memperlihatkan payudara di percakapan dengan Anak. Setelah itu Saksi Riri memberitahu Saksi Wily, Saksi Imas dan Saksi Edi tentang video tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/9308/RSU/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

1. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin: Perempuan.
- b. Umur: lima belas tahun sembilan bulan.
- c. Berat badan: empat puluh satu kilogram.
- d. Tinggi badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
- e. Warna kulit: sawo matang.
- f. Ciri rambut: hitam, sebau, distribusi merata.
- g. Keadaan gizi: kesan gizi kurang (indeks massa tubuh tujuh belas koma lima kilogram per meter persegi)

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:

- a. Tingkat kesadaran: sadar penuh.
- b. Tekanan darah: seratus sembilan belas per delapan puluh satu milimeter air raksa.
- c. Denyut nadi: seratus tiga belas kali per menit.
- d. Pernapasan: dua puluh kali permenit.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



- e. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- 2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - a. Kepala:
 - 1.) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - 2.) Wajah: tidak ada kelainan.
 - 3.) Leher: tidak ada kelainan.
 - b. Bahu: tidak ada kelainan.
 - c. Dada: tidak ada kelainan.
 - d. Punggung: tidak ada kelainan.
 - e. Pinggang: tidak ada kelainan.
 - f. Perut: tidak ada kelainan..
 - g. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
 - 2) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.
- 3. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Alis: tidak ada kelainan.
 - 2) Kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 5) Selaput bening mata: jernih, tidak ada kelainan.
 - 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.
 - 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
 - b. Hidung: tidak ada kelainan.
 - c. Telinga: tidak ada kelainan.
 - d. Mulut: tidak ada kelainan.
 - e. Organ Kelamin: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput dara: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara.
 - a) Robekan pertama arah jam lima bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - b) Robekan pertama arah jam enam bentuk menyerupai



huruf “U”, robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.

c) Robekan pertama arah jam delapan bentuk menyerupai huruf “U”, robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.

4) Liang senggama: tidak ada kelainan.

4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.

a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.

b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.

c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.

d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.

e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.

f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima belas tahun sembilan bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Keempat:

Bahwa ia Anak pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak yang berada di Ling. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”, yaitu terhadap anak korban atas nama Korban (selanjutnya disebut anak korban). Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 ketika anak korban melaksanakan MPLS di SMAN 3 Banjar, anak korban melihat Anak yang merupakan siswa kelas XII di SMAN 3 Banjar. Selanjutnya Anak datang ke kelas anak korban dan meminta akun instagram ke teman anak korban, namun teman anak korban tidak memberikan akunnya dikarenakan mengetahui anak korban menaruh perasaan terhadap Anak. Kemudian anak korban memberikan akun instagram miliknya dan mulai bertukar nomor whatsapp, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, Anak mengajak anak korban untuk menjalin hubungan pacaran dan anak korban menerima ajakan Anak untuk menjalin hubungan pacaran.
- Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 15.30 WIB, selepas pulang sekolah Anak mengajak anak korban untuk bermain ke rumah Anak di Lingk. Cimenyan I RT 004 RW 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan menggunakan grab car. Sesampainya di rumah Anak, anak korban duduk di sofa ruang tamu, kemudian tidak lama datang ibu Anak dan adiknya yang baru pulang dari sekolah agama, kemudian anak korban menyalami ibu Anak, setelah itu ibu Anak pergi ke dapur. Kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar dengan berkata “ayo” sambil menarik tangan anak korban namun anak korban tidak bergerak dan berkata “mau ngapain” kemudian di jawab Anak “udah ikut aja”, kemudian anak korban mengikuti Anak ke kamar, setelah masuk ke dalam kamar Anak langsung menutup pintu dan mendorong serta menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya Anak mencium bibir dan menyisihkan kerudung dan mencium tulang selangka anak korban, setelah itu Anak berusaha membuka kancing baju anak korban, namun anak korban menolak dengan memegang kancing baju sambil berkata “mau ngapain sih?” namun Anak hanya diam dan tetap berusaha membuka kancing baju anak korban, kemudian anak korban berontak dengan mendorong bahu Anak menggunakan kedua tangan anak korban, kemudian Anak mengancam akan memutuskan hubungan pacaran apabila anak korban menolak. Selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan berhasil membuka baju anak korban. Setelah itu, Anak membuka baju

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban sehingga terlihat kedua payudara anak korban. Selanjutnya Anak meremas, mencium dan mengulum puting kedua payudara anak korban secara bergantian. Setelah itu Anak menaikkan rok Anak Korban dan berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan cara menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap berusaha dan berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian Anak membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya. Setelah itu Anak Korban hanya diam dan menuruti Anak karena Anak Korban mengingat perkataan Anak di Chat WhatsApp yaitu jika Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung merapikan celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban duduk diam di kasur begitu juga Anak merapikan celananya kemudian duduk di kasur main Handphone dan memesan Grab untuk Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Anak memberitahu Anak Korban bahwa Grabnya sudah datang kemudian Anak Korban keluar kamar dan melihat Ibu Anak berada di dapur kemudian Anak Korban menghampiri Ibu Anak untuk berpamitan pulang. Setelah berpamitan Anak Korban diantar oleh Anak sampai Gang depan rumah Anak, kemudian Anak Korban pulang menggunakan Grab yang dipesan oleh Anak. Setelah anak korban tiba di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riri yang merupakan kakak anak korban bertanya kenapa pulang terlambat, kemudian anak korban menjawab habis menjadi suporter Anak bermain futsal, namun Saksi Riri tidak percaya. Kemudian Saksi Riri mengambil handphone milik anak korban untuk mengecek percakapan anak korban dengan Anak, kemudian Saksi Riri menemukan video anak korban yang memperlihatkan payudara di percakapan dengan Anak. Setelah itu Saksi Riri memberitahu Saksi Wily, Saksi Imas dan Saksi Edi tentang video tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/9308/RSU/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

1. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin: Perempuan.
- b. Umur: lima belas tahun sembilan bulan.
- c. Berat badan: empat puluh satu kilogram.
- d. Tinggi badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
- e. Warna kulit: sawo matang.
- f. Ciri rambut: hitam, sebau, distribusi merata.
- g. Keadaan gizi: kesan gizi kurang (indeks massa tubuh tujuh belas koma lima kilogram per meter persegi)

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:

- a. Tingkat kesadaran: sadar penuh.
- b. Tekanan darah: seratus sembilan belas per delapan puluh satu milimeter air raksa.
- c. Denyut nadi: seratus tiga belas kali per menit.
- d. Pernapasan: dua puluh kali per menit.
- e. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala:
 - 1.) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - 2.) Wajah: tidak ada kelainan.
 - 3.) Leher: tidak ada kelainan.
- b. Bahu: tidak ada kelainan.
- c. Dada: tidak ada kelainan.
- d. Punggung: tidak ada kelainan.
- e. Pinggang: tidak ada kelainan.
- f. Perut: tidak ada kelainan.
- g. Anggota gerak:
 - 3) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.
3. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Alis: tidak ada kelainan.
 - 2) Kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 5) Selaput bening mata: jernih, tidak ada kelainan.
 - 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.
 - 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
 - b. Hidung: tidak ada kelainan.
 - c. Telinga: tidak ada kelainan.
 - d. Mulut: tidak ada kelainan.
 - e. Organ Kelamin: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput dara: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara.
 - a) Robekan pertama arah jam lima bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - b) Robekan pertama arah jam enam bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
 - c) Robekan pertama arah jam delapan bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna menyerupai jaringan sekitar.
- 4) Liang senggama: tidak ada kelainan.
4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.
 - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
 - b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
 - d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima belas tahun sembilan bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2022;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di Lingk Cimenyan I Rt.01/04 Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau cabul terhadap saya yaitu dengan cara pertama-tama Anak mendorong dan menidurkan Anak Korban di atas kasur kemudian mencium bibir dan tulang selangka Anak Korban terlebih dahulu setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak meremas mencium dan mengulum puting kedua payudara Anak Korban secara bergantian setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Anak mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan kanannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak pernah melakukan kekerasan namun Anak sebelum melakukan persetubuhan pernah mengancam Anak Korban melalui chat WathsApp apabila Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban;
 - Bahwa saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban ada memaksa membuka kancing baju Anak Korban, waktu itu Anak Korban menolak dengan mendorong bahu Anak namun Anak memaksa dengan cara memegang tangan Anak Korban, kemudian Anak bisa membuka kancing baju Anak Korban, selanjutnya saat Anak hendak menurunkan celana luar dan celana dalam, Anak Korban menolak dengan menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban dan Anak melakukann *vicall* dan meminta Anak Korban untuk menunjukan payudara dan kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya menunjukan kedua payudara saja;
 - Bahwa Anak Korban takut dengan ucapan Anak yang mengatakan “akan membuat kerusuhan di kelas” karena Anak Korban merasa Anak akan menyebarkan video yang memperlihatkan payudara Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berpendapat keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut yaitu:
- Bahwa Vidio atau gambar yang memperlihatkan payudara Anak Korban tanggal 4 September 2022 bukan melalui Video Call namun Vidio yang dibuat oleh Anak Korban yang dikirim ke Anak dan bukan atas dasar permintaan Anak;
2. Saksi Riri Nurmala Binti Edi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa Saya melaporkan Saudara yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Anak yang beralamat di Lingk. Cimenyan I Rt 01/04, Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi melihat chat di handphone Anak Korban dengan Anak yang isinya Anak mengajak harus menuruti semua kemauan keinginannya akhirnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban namun malah menangis saat ditanya, akhirnya Saudara Willy ke rumah Anak untuk menanyakan maksud dari chat lewat whatsapp namun Anak ketika ditanyakan tidak melakukan apa-apa akhirnya saat ada Anak, Pak RT, orang tua Anak kemudian Anak mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa umur Anak Korban ketika berhubungan badan dengan Anak yaitu berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Edi Supriadi Bin Hada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yaitu anak kandung Saksi yaitu Saudari Anak Korban;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di Lingk. Cimenyan 1 Rt.01/04, Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah yang berada di Ciamis, tiba tiba panggilan telepon tak tejawab dari Saudari Riri yang merupakan anak kandung Saksi lalu ketika Saksi telepon balik Saudari Riri tidak ada jawaban namun ada pesan *Whatsapp* dari Saudari Riri yang isinya "Nanti ditelepon lagi kalo udah santai" dengan adanya isi pesan tersebut Saksi sempat curiga dan penasaran namun sekira pukul 21.00 WIB, Saudari Riri menelepon lagi dan meminta supaya datang ke Banjar, sesampainya di Banjar, Saksi langsung ke rumah Saudari Imas yang diketahui Anak Korban sedang berada di rumah Saudari Imas, pada saat tiba di rumah Saudari Imas, Saksi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sedang menangis lalu Saksi bertanya dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya telah dilecehkan oleh pacarnya yaitu Anak;

- Bahwa umur Anak Korban ketika terjadi dugaan persetubuhan yang oleh Anak yaitu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi menghendaki agar Anak diproses secara hukum dan meminta keadilan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Anak berikan kepada pemeriksa di kepolisian tersebut sudah benar semuanya dan Anak di dalam memberikan keterangan tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain;
- Bahwa Anak telah berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Anak yang beralamat di Link. Cimenyan 1 Rt.04/01, Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban terlebih dahulu kemudian Anak menidurkan Anak Korban ke kasur dan langsung membuka baju seragam Anak Korban kemudian meraba kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak, setelah itu Anak membuka celana luar dan dalam Anak Korban sampai paha kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak sampai paha, lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma di luar dekat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak hanya memaksa Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban ketika memberontak menolak untuk disetubuhi saat itu mengatakan akan memutuskan hubungan pacarana dengan Anak Korban;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak akan membuka celana luar dan dalam Anak Korban, Anak Korban berontak dengan cara merapatkan kedua pahanya namun oleh Anak dipaksa dibuka dengan kedua tangan Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan awalnya Anak pernah meminta Anak Korban untuk mengirim foto dan video yang menunjukkan payudara milik Anak Korban, awalnya memang Anak Korban menolak namun setelah Anak paksa kemudian Anak Korban mengirimkannya;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yunita Marlina Binti Taufik Kosmena orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ke depan ibu kandung Anak berjanji akan mendidik Anak dan memberi pengawasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa agar klien di tempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial "LPKS I'ANATUSH-SHIBAYAN" dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran beragama dan bisa membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/9308/RSU/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh Anak Korban dengan kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima belas tahun sembilan bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Harapan Kurnia Jaya" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 2) 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna abu Merek "Harapan Karunia Jaya" ukuran 16;
- 3) 1 (satu) potong BH warna krem Merek "Risana Sport" ukuran 36/80;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna pink tanpa merek;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) potong celana pendek jenis leging tanpa merek;
- 6) 1 (satu) potong kerudung warna putih ukuran S tanpa merek;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861165046493267, IMEI 2: 861165046493275 dengan Nomor WA: 083195521986;
- 8) 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Super Het Collection" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 9) 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah warna abu tanpa merek ukuran L;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna biru tanpa merek;
- 11) 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI: 355351080906256 dengan Nomor: 081223057827.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan sejak bulan September 2022;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Anak pernah melakukan perbuatan mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 4 September 2022;
- Bahwa Anak telah menerima video Anak Korban yang memperlihatkan payudara Anak Korban yang dikirim oleh Anak Korban kepada Anak dan menyimpannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Anak yang berada di Lingk Cimenyan I Rt.01/04 Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar Anak kemudian Anak mendorong dan menidurkan Anak Korban di atas kasur lalu mencium bibir dan tulang selangka Anak Korban terlebih dahulu setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak meremas mencium dan mengulum puting kedua payudara Anak Korban secara bergantian setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Anak mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan kanannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban ada memaksa membuka kancing baju Anak Korban, waktu itu Anak Korban menolak dengan mendorong bahu Anak namun Anak memaksa dengan cara memegang tangan Anak Korban, kemudian Anak bisa membuka kancing baju Anak Korban, selanjutnya saat Anak hendak menurunkan celana luar dan celana dalam, Anak Korban menolak dengan menendang menggunakan kedua kaki Anak Korban secara bersamaan dimana kaki kanan Anak Korban menendang ke arah paha Anak dan kaki kiri Anak Korban menendang ke arah perut Anak namun Anak tetap membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak dalam ikatan perkawinan saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban didapatkan hasil bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Anak yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan sejak bulan September 2022. Selama menjalin hubungan pacaran, Anak pernah melakukan perbuatan mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 4 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Anak yang berada di Lingk Cimenyan I Rt.01/04 Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar Anak kemudian Anak mendorong dan menidurkan Anak Korban di atas kasur lalu mencium bibir dan tulang selangka Anak Korban terlebih dahulu setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak meremas mencium dan mengulum puting kedua payudara Anak Korban secara bergantian setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Anak mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan kanannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban didapatkan hasil bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan persetubuhan menurut teori ialah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan keluarnya sperma melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan maka telah ternyata penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan sperma dengan demikian telah adanya persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa antara Anak dan Anak Korban tidak dalam ikatan perkawinan. Bila melihat Akta Kelahiran atas Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban lahir di Banjar, tanggal 17 November 2006, dengan demikian usia Anak Korban saat persetubuhan terjadi adalah 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Saudari Anak Korban dikualifikasi sebagai Anak;

Menimbang, bahwa melihat keadaan dimana Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian mendorong dan menidurkan Anak Korban di atas kasur lalu mencium bibir dan tulang selangka Anak Korban setelah itu Anak membuka kancing baju Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak meremas mencium dan mengulum puting kedua

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



payudara Anak Korban secara bergantian lalu Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, dengan demikian melihat sikap batin Anak tersebut maka Anak memang menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah memang dikehendaki Anak hingga terjadi persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Ketika Anak Korban memberontak menolak untuk disetubuhi, saat itu Anak mengatakan akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban lalu pada saat Anak akan membuka celana luar dan dalam Anak Korban, Anak Korban berontak dengan cara merapatkan kedua pahanya namun Anak tetap memaksa membuka paha Anak Korban dengan kedua tangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban di persidangan menerangkan bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak mengirim chat WathsApp kepada Anak Korban yang isinya apabila Anak Korban tidak mau menuruti Anak maka Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban. Saat itu Anak Korban takut dengan ucapan Anak yang mengatakan "akan membuat kerusuhan di kelas" karena Anak Korban merasa Anak akan menyebarkan video Anak Korban yang memperlihatkan payudara Anak Korban karena sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban dan Anak melakukann vica// dan Anak Korban mengirimkan video Anak Korban yang menunjukan payudara Anak Korban kepada Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah *setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan dengan “**ancaman kekerasan**” adalah *setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam*”; Sedangkan yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah *paksaan atau tekanan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang yang dipaksa mau melakukan sesuatu meskipun berlawanan dengan kehendaknya sendiri*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis melihat bahwa ada upaya Anak Korban untuk melakukan perlawanan yaitu dengan cara merapatkan kedua pahanya namun oleh Anak dipaksa untuk membuka paha Anak Korban dengan kedua tangan Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis melihat bahwa sebelumnya Anak Korban telah mengirim video Anak Korban kepada Anak yang memperlihatkan payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi takut apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Anak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban, terlebih ada ancaman sebelumnya oleh Anak yang mengatakan “akan membuat kerusuhan di dalam kelas”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa persetubuhan yang terjadi antara Anak Korban dan Anak karena adanya ancaman dari Anak. Keadaan bahwa Anak akan membuat kerusuhan di kelas Anak Korban telah ternyata menimbulkan rasa takut atau cemas bagi Anak Korban karena Anak Korban khawatir dan takut jika video yang memperlihatkan payudaranya akan tersebar luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak memohon agar demi kepentingan terbaik kiranya Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial I'anatush-Shibayan yang beralamat di Dusun Babakan RT 01 RW 01, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, sebagaimana saran laporan penelitian dan rekomendasi Bapas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut yang merekomendasikan agar klien di tempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial "LPKS I'ANATUSH-SHIBAYAN" dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran beragama dan bisa membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut dan pembelaan Penasihat Hukum Anak, Majelis tidak sependapat dengan alasan bahwa dengan menempatkan Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak hak-hak Anak akan tetap terjamin karena di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga tersedia pendidikan bagi Anak. Selain daripada itu melihat umur Anak yang saat ini berusia 17 tahun dan dengan tetap memperhatikan kepentingan bagi Anak dalam mendapat pendidikan maka Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana pokok yaitu menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis sekaligus akan menjatuhkan pidana pokok tersebut. Oleh karena menurut ketentuan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*apabila dalam hukum materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", serta menurut ketentuan Pasal 35 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa "*anak menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda*". Menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut "*anak yang dijatuhi pidana latihan kerja, Jaksa wajib menyerahkan anak tersebut kepada Bapas*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagai pengganti pidana denda terhadap Anak dijatuhi hukuman berupa pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Harapan Kurnia Jaya" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna abu Merek "Harapan Karunia Jaya" ukuran 16;
- 1 (satu) potong BH warna krem Merek "Risana Sport" ukuran 36/80;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink tanpa merek;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis leging tanpa merek;
- 1 (satu) potong kerudung warna putih ukuran S tanpa merek;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861165046493267, IMEI 2: 861165046493275 dengan Nomor WA: 083195521986;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Super Het Collection" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah warna abu tanpa merek ukuran L;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI : 355351080906256 dengan Nomor: 081223057827.

yang telah disita dari Putra Pratama maka akan dikembalikan kepada Anak Putra Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak tidak bisa menahan birahinya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa Anak belum pernah dipidana.
- Bahwa Saksi Edi Supriadi sebagai orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 3A, Arcamanik Bandung dan pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut, Jl. K. H. Hasan Arief, Garut, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Harapan Kurnia Jaya" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
 - 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna abu Merek "Harapan Karunia Jaya" ukuran 16;
 - 1 (satu) potong BH warna krem Merek "Risana Sport" ukuran 36/80;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis leging tanpa merek;
 - 1 (satu) potong kerudung warna putih ukuran S tanpa merek;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861165046493267, IMEI 2: 861165046493275 dengan Nomor WA: 083195521986;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong kemeja seragam sekolah warna putih Merek "Super Het Collection" dengan logo SMA Negeri 3 Banjar;
- 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah warna abu tanpa merek ukuran L;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor IMEI : 355351080906256 dengan Nomor: 081223057827.

Dikembalikan kepada Anak

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmo, S.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agung Hartato, S.H.,M.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., dibantu oleh Wahyono, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyono, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)